

Kumawula, Vol.6, No.3, Desember 2023, Hal 547 – 553

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.46964>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia *online* di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PENDAMPINGAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK PADA UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN

Nurul Badriyah^{1*}, Setyo Tri Wahyudi², Laila Masruro Pimada³, Arum Prastiwi⁴, Radeetha Radeetha⁵, Kartika Sari⁶, Rihana Sofie Nabella⁷

^{1,2,3,5,6,7}Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

⁴Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Korespondensi : nurulbayhaqi@ub.ac.id

ABSTRACT

Implementation of Law No. 33 of 2014 regarding halal certification, for culinary businesses, the processing of Halal Certificates is valid only until 2024. The Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) has issued Law No. 33 of 2022 concerning Technical Assistance for Halal Product Processing. Because the processing of halal certification is given a period of up to 2023, the purpose of this activity is to provide assistance with halal product certification to MSMEs in the food and beverage sector in Grati District, Pasuruan to support the acceleration of Halal Product Assurance for MSMEs. This service focuses on sector businesses. food and beverage assisted by LAZISNU (Amil Zakat and Shodaqoh Institute) in Grati District, which is centered at the UMKM Pujasera Center in Gratitunon Village, as part of an education and advocacy effort for MSME actors to prepare themselves to respond to regulations regarding the legality of Halal Products, and provide assistance for self-declaration. The data collection method is by distributing questionnaires while the method used is Focus Group Discussion and Socialization of Halal Certification Submission Procedures by the Service Team. The results of community service activities show that (i) not many MSME actors understand the process of applying for halal certification (ii) there is a lack of public understanding of the halal concept (iii) based on the results of the FGD it is also known that not a few MSMEs have received halal certificates. iv) there are several potential products as typical products of Grati District but they have not yet received halal certification.

Keywords : *Halal, Food and Beverage, MSME*

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 22/05/2023

Diterima : 20/09/2023

Dipublikasikan : 11/12/2023

ABSTRAK

Penerapan UU No 33 Tahun 2014 mengenai sertifikasi halal, untuk usaha kuliner, pengurusan Sertifikat Halal berlaku hanya sampai tahun 2024. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan UU UU 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal. Oleh karena, pengurusan sertifikasi halal diberikan jangka waktu hingga tahun 2023, maka Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan sertifikasi halal produk pada UMKM sektor makanan-minuman di Kecamatan Grati, Pasuruan untuk mendukung

akselerasi Jaminan Produk Halal pada UMKM. Pengabdian ini berfokus pada usaha sektor makanan minuman binaan LAZISNU (Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh) di Kecamatan Grati, yang terpusat di Sentra UMKM Pujasera di Desa Gratiunon, sebagai bagian dari upaya edukasi dan advokasi bagi pelaku UMKM untuk menyiapkan diri merespon aturan mengenai legalitas Halal Produk, dan memberikan pendampingan untuk self declare. Metode pengumpulan data dengan pembagian kuesioner sedangkan metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion dan Sosialisasi Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Tim Pengabdian. Hasil dari kegiatan pengabdian diketahui bahwa (i) pelaku UMKM tidak banyak yang memahami proses pengajuan sertifikasi halal (ii) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep halal (iii) berdasarkan hasil FGD diketahui pula tidak sedikit UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal. iv) terdapat beberapa produk potensial sebagai produk khas Kecamatan Grati tetapi masih belum mendapatkan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Halal, Makanan Minuman, UMKM

PENDAHULUAN

Kebutuhan aspek halal pada berbagai sektor saat ini berkembang pesat dengan adanya perubahan konsep halal yang tidak terbatas hanya pada kepentingan pemenuhan kewajiban umat muslim saja tetapi menjadi pilihan baik bagi non-muslim juga. Hal tersebut memberikan ruang produk-produk halal untuk berkembang sehingga memberikan peluang besar untuk mengembangkan industri khususnya sektor pangan halal.

Di sisi lain, hal tersebut memberikan tantangan yang besar juga bagi regulator untuk mengatur dan menjamin produk yang dijual adalah produk halal. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur mengenai Jaminan Produk halal dengan memastikan kehalalan proses dari produk tersebut melalui lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana produk-produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal tersebut ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) yang berkewajiban bersertifikat halal dengan kriteria produk tidak beresiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya.

Penetapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman pada pasal 31

ayat (1) dimulai tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Sehingga memberikan implikasi bahwa pada tahun 2024 semua produk makanan dan minuman yang beredar harus bersertifikat halal jika tidak maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Relaksasi ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi UMKM, khususnya di sektor makanan-minuman, untuk bergerak cepat merespon tuntutan legalitas halal bagi produk-produknya.

UMKM memiliki porsi besar dalam kaitan kontribusi dunia usaha di beberapa provinsi di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam aktivitas perekonomian. Di Jawa Timur, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2018) bahwa Usaha Mikro kecil (UKM) memiliki proporsi sekitar 98,95% dari total aktivitas ekonomi. Namun demikian, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, hanya 40% UMKM yang telah memiliki sertifikasi Halal. Oleh karena itu, hal tersebut memberikan tantangan yang cukup besar bagi regulator untuk meratakan penjaminan kehalalan produk demi kenyamanan konsumen saat mengkonsumsi produk yang dibeli.

Pengabdian ini berfokus pada usaha sektor makanan minuman binaan LAZISNU (Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh) di Kecamatan Grati, yang terpusat di Sentra UMKM Pujasera di Desa Grati. Pengembangan

usaha makanan ini merupakan salah satu kegiatan dari LAZISNU Grati. Dalam pengembangan usaha oleh LAZISNU telah memiliki UMKM Binaan yang bergerak di usaha *street food* yaitu PKL Rombongan telur gulung dan Rombongan kue olahan singkong (jemblem).

Oleh karena itu, dengan masih kurangnya penjangkauan informasi serta pendampingan mengenai sertifikasi Halal maka FEB UB Universitas Brawijaya bermitra bersama NU CARE LAZISNU, Kab.Pasuruan, Jawa Timur melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kluster UMKM Makanan-Minuman Binaan. Tujuan kegiatan bersama antara FEB Universitas Brawijaya dengan NU Care LAZISNU terkait dengan implementasi pendampingan sertifikasi halal produk pada UMKM sektor makanan-minuman di Kecamatan Grati, Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Mendiskusikan mengenai topik-topik sertifikasi halal dengan LPH.
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kepada para UMKM Binaan NU CARE LAZISNU mengenai topik-topik sertifikasi oleh LPH.
- c. Melakukan kerjasama kegiatan pendampingan pengurusan sertifikasi sesuai dengan alur pengurusan Sertifikasi Halal.
- d. Menghasilkan perjanjian kerjasama bidang pengabdian berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi topik Sertifikasi Halal.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh dosen FEB UB beserta mahasiswa dengan menggandeng 30 orang yang merupakan pelaku UMKM binaan LAZISNU (Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh NU) di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Kegiatan pengabdian berlangsung sejak awal bulan Juli hingga bulan Oktober 2022. Terdapat dua agenda utama yang menjadi *core*, yakni pelaksanaan FGD dengan tema

pemberdayaan ekonomi serta pelaksanaan sosialisasi prosedur proses sertifikasi halal.

Untuk melengkapi informasi-informasi yang didapatkan melalui kedua kegiatan tersebut, terdapat juga pengisian kuesioner oleh peserta pengabdian. Berikut ini langkah-langka yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian, antara lain:

- 1) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan potensi para pelaku UMKM LAZISNU Grati dalam mengelola sertifikasi halal.
- 2) Sosialisasi Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Tim Pengabdian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para pelaku UMKM LAZISNU Grati sehingga tidak mengalami kebingungan pada saat hendak mengajukan sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya :

1. *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam pengabdian ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari FGD ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam mengelola sertifikasi halal. Dalam FGD yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satunya ialah prosedur proses sertifikasi halal yang tidak banyak dipahami sehingga menghambat proses pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM.

Selain itu, permasalahan lainnya ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep halal dalam proses pengajuan sertifikasi halal sehingga masih terdapat beberapa kebingungan masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan dari produk yang dihasilkan dalam mendapatkan sertifikat halal. Namun, berdasarkan hasil FGD diketahui pula tidak sedikit UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Hal ini diketahui dari pernyataan peserta bahwa LAZISNU Grati sudah mengajukan 16 produk untuk sertifikasi

halal, 14 produk telah lolos dan hanya 2 produk saja yang belum mendapatkan sertifikat halal.



Gambar 1. Sesi Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian

2. Sesi penyampaian materi mengenai sosialisasi prosedur pengajuan sertifikasi halal oleh Tim Pengabdian. Pada sesi ini, Tim Pengabdian menekankan mengenai Peraturan Peraturan No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Adapun Peraturan Pemerintah tersebut memuat beberapa hal terkait jaminan produk halal, sebagai berikut:

- a. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal;
- b. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal;
- c. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.



Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian

Terdapat beberapa potongan materi penting yang ditampilkan dalam kegiatan ini, antara lain mengenai (1) penahapan kewajiban sertifikasi halal PP No. 39 Tahun 2021 Bab IX; (2) tahapan memperoleh sertifikasi halal; (3) penetapan dan penerbitan sertifikat halal; (4) kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal; (5) biaya sertifikat halal; dan (6) pembaruan sertifikat halal dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini.

Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal PP 39 Tahun 2021 Bab XI	
Produk	Tanggal Penahapan
Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan	17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2024
Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026
Obat bebas dan obat bebas terbatas	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2029
Obat keras kecuali psikotropika	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2034
Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetika	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026
Barang guna yang dipakal kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026
Barang guna yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026

Gambar 3. Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal No. 39 Tahun 2021 BAB IX


Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal PP 39 Tahun 2021 Bab XI	
Produk	Tanggal Penahapan
Barang guna yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026
Barang guna yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2029
Barang guna yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2034
Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gambar 4. Tahapan Memperoleh Sertifikasi Halal



Gambar 5. Penetapan dan Penerbitan Sertifikasi Halal





Gambar 6. Kewajiban Pelaku Usaha Setelah Memperoleh Sertifikat Halal



Gambar 7. Pembaruan Sertifikat Halal

Perspektif produk halal terdiri dari dua, yakni perspektif Islam dan perspektif industri. Dalam perspektif Islam halal adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi umat muslim. Lawan kata halal adalah haram, yaitu suatu kondisi yang dilarang. Sementara itu, perspektif industri menganggap bahwa konsep halal merupakan sebuah peluang bisnis, dikarenakan beberapa hal seperti (1) kurang lebih 1,5 milyar penduduk yang mengkonsumsi produk halal (1 dari 4 penduduk dunia mengkonsumsi *halal food*), (2) pasar potensial berada di wilayah timur tengah dan asia tenggara yang merupakan benua dengan penduduk terbesar (untuk wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki sekitar 250 juta konsumen halal).

Telah dipaparkan pada materi sebelumnya terkait manajemen halal, pelaku UMKM diharapkan memahami dan lebih meningkatkan *awareness* nya terkait kehalalan produk. Oleh karena itu, tim pengabdian juga menyampaikan

mengenai sertifikat halal. Hal ini didasari oleh beberapa hal, antara lain:

1. Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.
2. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
3. Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun,


Tata cara permohonan sertifikat halal yang perlu dilakukan pemohon ialah mengisi permohonan dalam tiga rangkap yang dilengkapi dengan isian:

- a. Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT). Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum di persetujuan pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui oleh Badan POM.
- b. SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik.
- c. Low Chart (Diagram Alir Proses Produksi).
- d. Lay Out Sarana Produksi/Pabrik.
- e. Sertifikat Halal dari bahan-bahan yang digunakan dan atau spesifikasi sumber/asal bahan baku yang digunakan (dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut).
- f. Bahan yang berasal dari hewan harus ada Surat Keterangan dari Rumah Potong Hewan, bahwa pemotongan dilakukan sesuai Syariah Islam

Adapun Pelaksanaan Audit antara lain:

1. Waktu Audit disepakati bersama
2. Dalam keadaan berproduksi.
3. Mempresentasikan proses produksi.
4. Diizinkan untuk difoto (bila diperlukan).
5. Menyiapkan bahan-bahan (2 bulan terakhir).

Sedangkan, masa berlaku sertifikat dan label halal adalah Dua tahun dan Tiga bulan sebelum habis harus melakukan pembaharuan. Jika tidak memperpanjang maka harus menghilangkan tulisan halal. Adapun alur sertifikasi halal mandiri/regular adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Alur Sertifikasi Halal Mandiri/Reguler

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul Pendampingan Sertifikasi Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Bentuk kegiatannya antara lain adalah FGD, sesi penyampaian materi dan pembagian kuesioner.

Berdasarkan hasil kuesioner antara lain : (i) permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah prosedur proses sertifikasi halal yang tidak banyak dipahami sehingga menghambat proses pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM. (ii) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep halal dalam proses pengajuan sertifikasi halal sehingga masih terdapat beberapa kebingungan masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan dari produk yang dihasilkan dalam mendapatkan sertifikat halal. (iii) berdasarkan hasil FGD diketahui pula tidak sedikit UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Hal ini diketahui dari hasil kuesioner bahwa LAZISNU Grati sudah mengajukan 16 produk untuk sertifikasi halal, 14 produk telah lolos dan hanya 2 produk saja yang belum mendapatkan sertifikat halal. (iv) terdapat beberapa produk potensial sebagai produk khas Kecamatan Grati tetapi masih belum mendapatkan sertifikasi halal karena informasi mengenai prosedur pengajuannya belum sepenuhnya dipahami oleh Anggota LAZISNU MWC NU Grati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, yang telah mendanai program pengabdian ini melalui Skema Mitra Mengabdikan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia et al. (2020). Covid-19 : Can Halal Food Lessen the Risks of the Next Similar Outbreak, *International Journal Of Applied Business Research*, 2(2), 86–95.
- Donthu et al (2020). Effects Of COVID-19 On Business And Research. *J. Bus. Res*, 117, 284–289
- Freddy Rangkuti. 2006. *Riset Pemasaran*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gillani, S. H., Ijaz, F., & Khan, M. M. (2016). Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1), 29-49.
- Jusuf Udaya, L. Y. (2013). *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim et al. (2020). The Movement Control Order (MCO) for COVID-19 Crisis and its Impact on Tourism and Hospitality Sector in Malaysia. *International Tourism and Hospitality Journal*, 3(2), 1–7.
- Kotler, Amstrong (2004). *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta.
- Lu et al. (2020). The perceived impact of the covid-19 epidemic: Evidence from a sample of 4807 SMEs in Sichuan Province, China. *Environmental Hazards*, 19(4), 323–340.
- Samori, Z., Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2016). Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.
- Shafi, et al (2020). Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises operating in Pakistan. *Research in Globalization*, Vol 2,

- Thaha. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153.
- Umar. (2008). *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vanany, et al (2019). Determinants of halal-food consumption in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 516–530.